



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 3962);



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana unsur Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Uraian tugas dan fungsi adalah tugas dari setiap unsur atau unit kerja yang berada dalam satuan organisasi yang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi.
7. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
8. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.

BAB II  
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Satpol PP merupakan unsur Pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI, FUNGSI, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi SATPOL PP, terdiri dari:



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

- a. Kepala SATPOL PP;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
  - c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan, membawahi:
    1. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan; dan
    2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
    1. Seksi Pengawasan dan Penjagaan; dan
    2. Seksi Operasional dan Pengendalian;
  - e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur membawahi:
    1. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
    2. Seksi Bina Aparatur;
  - f. Unit Petugas Tindak Internal;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi SATPOL PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Kepala Satuan

Pasal 4

- (1) SATPOL PP dipimpin oleh seorang kepala SATPOL PP yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala SATPOL PP mempunyai tugas pokok menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya, perlindungan masyarakat, pembinaan penyidik Pegawai Negeri Sipil serta pembinaan wilayah dan masyarakat.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ayat (2) Kepala SATPOL PP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan Rencana Strategis SATPOL PP berdasarkan RPJMD Pemerintah Daerah, tugas, permasalahan dan kebijaksanaan yang ada;
- b. perumusan Upaya Peningkatan dan pengembangan kebijaksanaan pada SATPOL PP;
- c. perumusan pedoman kerja SATPOL PP sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- d. pendistribusian tugas kepada Sekretaris, Kepala Bidang Sekretaris Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur berdasarkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi SATPOL PP sebagai pedoman;
- e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional SATPOL PP dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan fungsi teknis urusan ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat dan aparatur di Daerah;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pada SATPOL PP dengan Perangkat Daerah lain;
- h. penandatanganan Naskah Dinas berdasarkan kewenangannya sebagai kepala SATPOL PP untuk keabsahan naskah dinas;
- i. penjalinan kerja sama dengan instansi lain atau mitra kerja untuk keberhasilan program kerja SATPOL PP;
- j. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur dan Sekretaris dan bawahan lain pada SATPOL PP sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- k. pengevaluasian pelaksanaan program Kepala Bidang Sekretaris Penegakan



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

Peraturan Perundang-undangan Daerah, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;

- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Paragraf 2  
Sekretariat  
Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepala SATPOL PP.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan SATPOL PP.
- (3) Sekretariat membawahi Sub Bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggungjawab langsung pada Sekretaris.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan; dan
  - b. Sub Bagian Umum.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penyiapan Rencana Strategis SATPOL PP berdasarkan usulan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur serta kesekretariatan dan skala prioritas untuk kemudian ditetapkan oleh Kepala SATPOL PP;
- b. penyusunan dan penyiapan Rencana Kerja Tahunan yang berisikan Upaya Peningkatan dan pengembangan Kebijakanaksanaan pada SATPOL PP;



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

- c. penyusunan dan penyiapan pedoman kerja SATPOL PP sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- d. pendistribusian tugas kepada bawahan Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan dan Sub Bagian Umum berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi SATPOL PP sebagai pedoman;
- e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Sekretariat SATPOL PP lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional SATPOL PP dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan Pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
- g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan dan Sub Bagian Umum Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan program pada kesekretariatan SATPOL PP berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan, pengkoordinasian, dan pengelolaan administrasi serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan penyusunan rencana dan program SATPOL PP.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

- a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sebagai bahan penyusunan DPA;
- b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis SATPOL PP;
- c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
- d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
- e. pembagian Tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
- f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan Kegiatan tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan, pengkoordinasian penyusunan rencana program dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan SATPOL PP;
- g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Sekretariat; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan tugas dan administrasi umum serta administrasi kepegawaian SATPOL PP.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bagian Umum sebagai bahan penyusunan DPA;
  - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis SATPOL PP;
  - c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Sub Bagian Umum;
  - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bagian Umum;
  - e. pembagian Tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bagian Umum;
  - f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan tugas pokok perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian SATPOL PP;
  - g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Sub Bagian Umum Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
  - h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
  - i. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Sekretariat; dan
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Paragraf 3

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Pasal 10

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

- (2) Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas dibidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan.
- (3) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah membawahi Sub Bidang yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Bidang.
- (4) Seksi Sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
  - a. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan; dan
  - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada bidang Penegakan Peraturan Perundangundangan Daerah untuk bahan perumusan DPA;
- b. penyusunan rencana program Bidang Penegakan Peraturan Perundangundangan Daerah berdasarkan usulan Seksi Patroli dan Pengawasan dan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dan skala prioritas untuk bahan perumusan Renstra SATPOL PP;
- c. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- d. pendistribusian tugas kepada kepala Seksi Patroli dan Pengawasan dan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi SATPOL PP sebagai pedoman;
- e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan Bidang Penegakan Peraturan Perundang- undangan Daerah;



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

- g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Seksi Patroli dan Pengawasan dan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah berdasarkan laporan dari Kepala Seksi Patroli dan Pengawasan dan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala SATPOL PP; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengawasan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- (2) Kepala Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas patrol dan pengawasan dalam hal penegakan peraturan perundang-undangan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2), Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Patroli dan Pengawasan sebagai bahan penyusunan DPA;
  - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis SATPOL PP;
  - c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Patroli dan Pengawasan;
  - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Patroli dan Pengawasan;
  - e. pembagian Tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Patroli dan Pengawasan;



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 12 -

- f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Patroli dan Pengawasan;
- g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Patroli dan Pengawasan Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Patroli dan Pengawasan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Patroli dan Pengawasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Pasal 13

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- (2) Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 12 ayat (2), Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagai bahan penyusunan DPA;
  - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana SATPOL PP;
  - c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
  - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
  - e. pembagian Tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 13 -

- f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan;
- g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penyelidikan dan Penyidikan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penyelidikan dan Penyidikan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Paragraf 4

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat

Pasal 14

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang meliputi operasi dan pengendalian serta kerjasama.
- (3) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat membawahi Sub Bidang yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Bidang.
- (4) Seksi Sebagaimana dimaksud ayat (3), terdiri atas:
  - a. Seksi Pengawasan dan Penjagaan; dan
  - b. Seksi Operasional dan Pengendalian.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 14 -

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2), Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat untuk bahan perumusan DPA;
- b. penyusunan rencana program Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan usulan Seksi Operasional dan Pengendalian dan Seksi Pengawasan dan Penjagaan dan skala prioritas untuk bahan perumusan Renstra SATPOL PP;
- c. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- d. pendistribusian tugas kepada kepala Seksi Operasional dan Pengendalian dan Seksi Pengawasan dan Penjagaan berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi SATPOL PP sebagai pedoman;
- e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Bidang Penguatan Daya Saing Perikanan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian dan Seksi Pengawasan dan Penjagaan Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan laporan dari Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian dan Seksi Pengawasan dan Penjagaan sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala SATPOL PP; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 15 -

Pasal 16

- (1) Seksi Pengawasan dan Penjagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengawasan dan Penjagaan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (2) Kepala Seksi Pengawasan dan Penjagaan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pengawasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pejabat Tinggi dan Penjagaan Aset Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2), Kepala Seksi Pengawasan dan Penjagaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Pengawasan dan Penjagaan sebagai bahan penyusunan DPA;
  - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis SATPOL PP;
  - c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Pengawasan dan Penjagaan;
  - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Pengawasan dan Penjagaan;
  - e. pembagian Tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Pengawasan dan Penjagaan;
  - f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Penjagaan;
  - g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Pengawasan dan Penjagaan Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
  - h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengawasan dan Penjagaan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
  - i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Penjagaan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 16 -

- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Pasal 17

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (2) Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Operasional dan Pengendalian sebagai bahan penyusunan DPA;
  - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis SATPOL PP;
  - c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Operasional dan Pengendalian;
  - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Operasional dan Pengendalian;
  - e. pembagian Tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Operasional dan Pengendalian;
  - f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan Kegiatan Operasional dan Pengendalian;
  - g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Operasional dan Pengendalian Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
  - h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Operasional dan Pengendalian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 17 -

- i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Operasonal dan Pengendalian baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Paragraf 5

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur

Pasal 18

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur yang meliputi pembinaan potensi masyarakat dalam hal ketertiban dan ketentraman masyarakat serta pembinaan terhadap apratur dalam hal disiplin ASN serta pembinaan keterampilan ASN.
- (3) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur membawahi Sub Bidang yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Bidang.
- (4) Seksi Sebagaimana dimaksud ayat (3), terdiri atas:
  - a. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
  - b. Seksi Bina Aparatur.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur Berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur untuk bahan perumusan DPA;



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 18 -

- b. penyusunan rencana program Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur berdasarkan usulan Seksi Bina Masyarakat dan Seksi Bina Aparatur dan skala prioritas untuk bahan perumusan Renstra Organisasi Perangkat Daerah SATPOL PP;
- c. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program bidang Pembinaan Aparatur dan Pembinaan Masyarakat;
- d. pendistribusian tugas kepada kepala Seksi Bina Masyarakat dan Seksi Bina Aparatur berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi SATPOL PP sebagai pedoman;
- e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur dengan pembimbingan, pengarahan dan pengawasan untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan Bidang Pembinaan Aparatur dan Pembinaan Masyarakat;
- g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Seksi Bina Masyarakat dan Seksi Bina Aparatur Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur berdasarkan laporan dari Kepala Seksi Bina Masyarakat dan Seksi Bina Aparatur sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala SATPOL PP; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Pasal 20

- (1) Seksi Pembinaan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembinaan Aparatur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Aparatur dan Pembinaan masyarakat.
- (2) Kepala Seksi Pembinaan Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan aparatur.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 19 -

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), Kepala Seksi Pembinaan Aparatur menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Bina Aparatur sebagai bahan penyusunan DPA;
  - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis SATPOL PP;
  - c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Bina Aparatur;
  - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Bina Aparatur;
  - e. pembagian Tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Bina Aparatur;
  - f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembinaan aparatur;
  - g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Bina Aparatur Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
  - h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Bina Aparatur berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
  - i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Aparatur baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Pembinaan Aparatur dan Pembinaan Masyarakat; dan
  - j. pelaksanaan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Pasal 21

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Aparatur dan Pembinaan masyarakat.
- (2) Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pembinaan masyarakat.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 20 -

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2), Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Bina Masyarakat sebagai bahan penyusunan DPA;
  - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis SATPOL PP;
  - c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Bina Masyarakat;
  - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Bina Masyarakat;
  - e. pembagian Tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Bina Masyarakat;
  - f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan Kegiatan pembinaan masyarakat;
  - g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Bina Masyarakat sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
  - h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Bina Masyarakat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
  - i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Masyarakat baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Pembinaan Aparatur dan Pembinaan Masyarakat; dan
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Paragraf 6

Unit Petugas Tindak Internal

Pasal 22

- (1) Unit Petugas Tindak Internal merupakan unit non struktural bagian dari Satpol PP dibidang penegakan produk hukum daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 21 -

- (2) Unit Petugas Tindak Internal dipimpin oleh komandan Petugas Tindak Internal yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Susunan Organisasi Petugas Tindak Internal meliputi:
  - a. komandan Petugas Tindak Internal; dan
  - b. anggota Petugas Tindak Internal.
- (4) Tugas dan Fungsi Unit Petugas Tindak Internal adalah:
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang penegakan, pembinaan, dan pengawasan disiplin dan kode etik SATPOL PP;
  - b. Pelaksanaan penyelidikan terhadap laporan masyarakat dalam hal adanya anggota SATPOL PP yang diduga/patut diduga melakukan pelanggaran; dan
  - c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan anggota SATPOL PP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Petugas Tindak Internal diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7  
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 23

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas SATPOL PP dan bertanggung jawab kepada Kepala SATPOL PP.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah, uraian tugas dan fungsi setiap jabatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 22 -

ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

- (4) Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (7) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
TATA KERJA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 25

- (1) Hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi di lingkungan SATPOL PP merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi SATPOL PP, diselenggarakan oleh Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan SATPOL PP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (4) Setiap pimpinan dalam unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 26

Kepala SATPOL PP wajib bertanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan peta proses bisnis;



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 23 -

- b. meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik;
- c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
- d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada SATPOL PP wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Seksi menyampaikan laporan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya, Sekretaris dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga  
Hal Mewakili

Pasal 278 Dalam hal Kepala SATPOL PP berhalangan, maka Kepala Satuan dapat menunjuk Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BAB V  
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Kepala Satuan adalah pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 24 -

pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon III/a dan Kepala Bidang eselon III/b atau jabatan administrator, Kepala Sub Bagian/ Seksi adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas.

- (2) Pejabat Eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat eselon III atau jabatan administrator dan Pejabat Eselon IV atau jabatan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat lainnya di lingkungan SATPOL PP diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan SATPOL PP wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pejabat yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Bab IX Pasal 232 sampai dengan Pasal 276 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 25 -

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 27 Januari 2023

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 27 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 33


Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur



Januar Bayu Irawan, SH.,MH  
Penata TK. I / IIIId  
NIP. 19850112 201101 1 003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 33 TAHUN 2023  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur

  
Januar Bayu Irawan, SH.,MH  
Penata TK. I / III d  
NIP. 19850112 201101 1 003

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN